



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/ *26* / *1* /HUK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
11. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
14. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan memiliki fungsi:
- a. melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan;
 - b. membina, mendampingi, dan mengawasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan Pendidikan PAUD/SD/SMP;
 - c. memfasilitasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan untuk berkoordinasi dengan
 1. dinas terkait;
 2. lembaga layanan;
 3. ahli; atau
 4. pihak terkait,yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - d. memastikan pemenuhan hak Pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan dalam wilayah kerja satuan tugas berupa:
 1. pemberian jaminan layanan Pendidikan bagi peserta didik; dan
 2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan Pendidikan.
 - e. memfasilitasi pemenuhan hak Pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum berupa:
 1. pemberian rekomendasi layanan Pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung Pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam 1 (satu) kali dalam (satu) tahun;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - g. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau setiap (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dan Diktum KETIGA, Satuan Tugas

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan bertanggung jawab kepada Bupati Lamandau melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.

- KELIMA : Masa tugas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan selama 4 (empat) Tahun.
- KEENAM : Segala dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Inspektur Kabupaten Lamandau;
3. Masing-masing yang bersangkutan.
4. Kemendikbudristek RI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45/ 26 / 1 /HUK/2024
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN
PENDIDIKAN

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Bupati Lamandau	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau	Pengarah
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	Koordinator
4.	Kepala Bidang Pembinaan Paud & PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	Anggota
6.	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	Anggota
7.	Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Data DP3AP2KB	Anggota
8.	Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial	Anggota
9.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bulik	Anggota
10.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sematu Jaya	Anggota
11.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Menthobi Raya	Anggota
12.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bulik Timur	Anggota
13.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Belantikan Raya	Anggota
14.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Lamandau	Anggota
15.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Batang kawa	Anggota
16.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Delang	Anggota

Pt. BUPATI LAMANDAU,

LILIS SURIANI